

KEPUTUSAN KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR: 17/HK/03.1-Kpts/ 1603/KPU.Kab/1/2018 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI BIDANG HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2018 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM

ABSTRAK : Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 terdapat potensi sengketa hukum bagi penyelenggara Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018;

bahwa untuk memberikan perlindungan bidang hukum bagi penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Kabupaten Muara Enim;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5246);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nornor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undangundang;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SekretariSJenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, pps, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan KPU Nomor1 Tahun 2017Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan wakil Walikota Tahun 2018.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/KPTS/KPU /TAHUN 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Wali kota Dan Wakil Walikota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 81/Kpts/Kpu/Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor: 14/HK.03.1-Kpts/ 1603/KPUKab/VI/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muara Enim Tahun 2017;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim 17/HK/03.1-Kpts/1603/KPU.Kab/1/2018: Menetapkan Penunjukan Tenaga Ahli Bidang Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muara Enim Tahun 2018 Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim ini berlakumulai tanggal ditetapkan Pada Tanggal : 10 Januari 2017